



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*

*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*

*Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah



- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 13 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TANGGAL 13 APRIL 2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK  
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK NUR AKBAR	YAYASAN BONE PUTRI TUNGGA	NOMOR 02 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
2	TK OMEGA	YAYASAN OMEGA	NOMOR 31 TANGGAL 29 DESEMBER 2011 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
3	TK LAELATUL QADAR	YAYASAN MASJID LAILATUL QADAR	NOMOR 67 TANGGAL 17 JULI 1996 ISHAK, SH	MASUMPU	TANETE RIATTANG
4	TK ADHYAKSA	YAYASAN ADHYAKSA WATAMPONE DUAPULUH	NOMOR 01 TANGGAL 08 JANUARI 2020 JUMIATI MULKING, SH., M. Kn	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG



5	TK KEMALA BHAYANGKARI	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH SULAWESI SELATAN	NOMOR 252 TANGGAL 21 AGUSTUS 2019 PUTRA RIMENGA, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
6	TK LESTARI	YAYASAN PENDIDIKAN HATMA LESTARI	NOMOR 19 TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
7	TK PERTIWI MATANNA TIKKA	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT SETDA	NOMOR 02 TANGGAL 04 APRIL 2017 RIDWAN RATE, OEl, SH., M. Kn	MANURUNGGE	TANETE RIATTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BONE



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 19620724 199003 1 008

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 13/KEP/106.7/DS/1998

T e n t a n g  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
LAILATUL QADAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan MASJID LAILATUL QADAR  
KOTIE WATAMPONE Nomor : 05/MLO/111/1998 Tanggal 18  
Maret 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan MASJID LAILATUL QADAR KOTIE  
WATAMPONE Taman Kanak-kanak yang akan  
didirikan dan diselenggarakannya itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku,  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin  
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak tersebut,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;  
d. Nomor : 1513/A2.I.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994  
(SE Pengangkatan Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 1677/C/I/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Izin kepada :

- Nama Yayasan: MASJID LAILATUL QADAR KOTIF WATAMPONE

- Alamat : Jalan Andi Sulolipi Kotif Watampone  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman

Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak LAILATUL QADAR

Alamat : Jalan Andi Sulolipu Kotif Watampone

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE  
PADA TANGGAL 1 April 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Selatan  
a.n.b.

Kepala Kantor Dikbud Kab. Bone



Drs. ILANDI AMIR PALLAMPA  
NIP. 130 341 766.-